



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

- Nama lengkap : NAHARIA LA QARI;
- Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 02 Mei 1977;
- Pekerjaan : Honorer;
- Tempat tinggal : Jalan Anoa, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

Selanjutnya disebut : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 19 Februari 2020, dibawah register Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Bau, dengan ini mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa sejak dilahirkan nama Pemohon adalah bernama NAHARIA LA QARI begitu pula semua dokumen-dokumen milik Pemohon seperti Ijazah SD, SMP, SMA, S-1, Sertifikat adalah bernama NAHARIA LA QARI;
- Bahwa nama Pemohon NAHARIA sebagaimana yang tertera pada Akte Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Kartu Nikah diganti menjadi NAHARIA LA QARI;
- Bahwa untuk merubah/mengganti nama Pemohon tersebut diatas perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1 B;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB agar dapan memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula NAHARIA sebagaimana yang tertera pada **Akte Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Kartu Nikah** diganti menjadi **NAHARIA LA QARI**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon yang dibacakan tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama NAHARIA LA QARI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekola Alhilaal I Tabona tertanggal 15 Juni 1991, diberi tanda bukti (**Bukti P-1**);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama NAHARIA LA QARI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Alhilaal Sanana tertanggal 28 Mei 1994, diberi tanda bukti (**Bukti P-2**);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama NAHARIA LA QARI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekola SMA Negeri 1 Baubau tertanggal 2 Juni 1997, diberi tanda bukti (**Bukti P-3**);
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Sarjana atas nama NAHARIA LA QARI yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau tertanggal 17 Juni 2013, diberi tanda bukti (**Bukti P-4**);
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Certificate Interkultural Edukasi Partner (IEP) Nomor 0044/IEP/VI/2015/0102 atas nama NAHARIA LA QARI, S.Pd, yang dikeluarkan oleh National Director tertanggal Mei 2015, diberi tanda bukti (**Bukti P-5**);
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Certificate Interkultural Edukasi Partner (IEP) Nomor 0047/IEP/XI/2015/0102 atas nama NAHARIA

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA QARI, S.Pd, yang dikeluarkan oleh National Director tertanggal November 2015, diberi tanda bukti **(Bukti P-6)**;

7. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 127/TB/90 atas nama NAHARIA tertanggal 3 September 1990, diberi tanda **(Bukti P-7)**;

8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga LA UNGKE dengan NIK : 7472051602080361 tertanggal 26 Desember 2018, diberi tanda bukti **(Bukti P-8)**;

9. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 415/07/VII/1997 antara LA UNGKE dan NAHARIA LAKARI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton tanggal 31 Juli 1997, diberi tanda **(Bukti P-9)**;

10. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 7472054205770004 atas nama NAHARIA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tertanggal 15 Juni 2012, diberi tanda **(Bukti P-10)**;

Menimbang, bahwa terhadap Foto Copy Bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Aquo dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Pemohon sedangkan foto copynya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dan terhadap saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Saksi-saksi tersebut antara lain :

1. Saksi La Ungke

Telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengannya yaitu isteri saksi;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak memperbaiki namanya yang tertera dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon tersebut untuk disamakan dengan dokumen lainnya milik Pemohon seperti ijazah dan sertifikat;
- Bahwa Pemohon memperbaiki namanya yang ada pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga semula tertulis Naharia dan Kartu Nikah Pemohon semula tertulis Naharia Lakari diganti menjadi nama Naharia La Qari;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 1997;
- Bahwa pada saat saksi menikah dengan Pemohon saksi tidak tahu kalau nama Pemohon yang ada di ijazahnya bernama Naharia La Qari;
- Bahwa adapun nama La Qari tersebut adalah nama ayah Pemohon;
- Bahwa adapun keperluan Pemohon sehingga merubah namanya tersebut adalah untuk keperluan pengurusan NUPTK (Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan);
- Bahwa NUPTK (Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan) tersebut digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil karena Pemohon telah lama menjadi tenaga honorer pada Sekolah Dasar Negeri 2 Baubau;
- Bahwa anak Pemohon ada 6 (enam) orang dan semuanya sudah memiliki Akta Kelahiran dan sudah cocok namanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

2. Saksi Nurla

Telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengannya yaitu kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak memperbaiki namanya yang tertera dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Kartu Nikah;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon tersebut untuk disamakan dengan dokumen lainnya milik Pemohon seperti ijazah dan sertifikat;
- Bahwa Pemohon memperbaiki namanya yang ada pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga semula tertulis Naharia dan Buku Nikah Pemohon semula tertulis Naharia Lakari diganti menjadi nama Naharia La Qari;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 1997;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Sdr. La Ungke, saksi tidak tahu kalau nama Pemohon yang ada di ijazahnya bernama Naharia La Qari;
- Bahwa adapun nama La Qari tersebut adalah nama ayah Pemohon;
- Bahwa adapun keperluan Pemohon sehingga merubah namanya tersebut adalah untuk keperluan pengurusan NUPTK (Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan);
- Bahwa NUPTK (Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan) tersebut digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil karena Pemohon telah lama menjadi tenaga honorer pada Sekolah Dasar Negeri 2 Baubau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, serta diperkuat keterangan saksi-saksi maka terungkap bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah NAHARIA LA QARI;

Menimbang, bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Kartu Nikah Pemohon yang bernama NAHARIA (bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10) tidak sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya yang diberikan sejak lahir oleh orang tua Pemohon, sehingga Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Kartu Nikah Pemohon tersebut menjadi NAHARIA LA QARI;

Menimbang bahwa adapun tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah keperluan pengurusan NUPTK (Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dimana NUPTK (Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan) tersebut digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil karena Pemohon telah lama menjadi tenaga honorer pada Sekolah Dasar Negeri 2 Baubau;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas karena nama Pemohon yang sebenarnya tertera pada Ijazah dan sertifikat milik Pemohon yaitu bernama NAHARIA LA QARI (bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6) tetapi dalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis NAHARIA sedangkan Kartu Nikah Pemohon tertulis NAHARIA LAKARI sehingga Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Kartu Nikah tersebut, maka berkehendak merubah / mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Kartu Nikah Pemohon menjadi NAHARIA LA QARI, dimana dalam kaitan dengan hal ini Hakim berpendapat bahwa esensi perubahan dimaksud tidaklah bertentangan dengan hukum, bahkan memiliki maksud yang lebih baik untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan seseorang mengganti dan atau merubah nama, sepanjang dengan tujuan yang baik sebagaimana dimaksudkan untuk membuat nama pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Kartu Nikah Pemohon tersebut menjadi benar, dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen-dokumen dan administrasi lainnya untuk saat ini maupun dimasa-masa yang akan datang serta akibat hukum yang terjadi atas permohonan perubahan nama Pemohon tersebut guna menjamin adanya kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah dirubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan demi kepentingan Pemohon tersebut, serta demi tercapainya tertib administrasi dalam bidang kependudukan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau selaku pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, untuk membuat catatan perubahan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendirian bahwa permohonan Pemohon beralasan serta

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bau



tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada serta didukung oleh fakta-fakta sebagaimana yang terungkap di persidangan baik dalam bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karena itu menurut Hakim, petitum permohonan ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan menambahkan perintah kepada Pemohon untuk segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau selaku pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, untuk kemudian merupakan kewajiban hukum bagi pejabat pencatatan sipil Kota Baubau membuat catatan perubahan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon semula bernama NAHARIA yang tertera pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon dirubah menjadi NAHARIA LA QARI dan nama Pemohon pada Kartu Nikah semula bernama NAHARIA LAKARI dirubah menjadi NAHARIA LA QARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan atau ganti nama Pemohon yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada Pegawai pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk segera mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Akta Nikah untuk segera mencatatkan perubahan nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Nikah Pemohon tersebut ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020, oleh kami : Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyidangkan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh La Ali, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

La Ali, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 75.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materi Putusan | : Rp. 6.000,00 |
| 6. Redaksi Putusan | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

JUMLAH : Rp. 181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)